

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK**

(Studi Putusan Nomor : 2717/Pid.Sus/2015/PN.Mdn)

JURNAL

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

MUHAMMAD ARIF FADHILLAH HARAHAP

130200492



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

MEDAN

2017

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK**

(Studi Putusan Nomor : 2717/Pid.Sus/2015/PN.Mdn)

JURNAL

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

MUHAMMAD ARIF FADHILLAH HARAHAHAP
130200492

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

**Disetujui oleh
Penanggung Jawab**

Dr. M. Hamdan, SH., MH
NIP. 195703261986011001

Editor

Liza Erwina, S.H., M.Hum
NIP:196110241989032002

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN**

2017

ABSTRAK
Muhammad Arif Fadhillah Harahap^{*}
Liza Erwina^{**}
Alwan^{***}

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Pada kenyataannya perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sebab anak sudah sering kali mengalami perlakuan salah dan hak-haknya dilanggar. Bahkan kita sering mendengar bahwa anak menjadi korban utama dalam kejahatan asusila yang berbau seksual seperti pemerkosaan atau persetubuhan, perbuatan cabul dan kekerasan seksual.

Hal inilah yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah dengan judul Analisis Yuridis Penerapan Hukum Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan No: 2717/Pid.Sus/2015/PN.Mdn), dengan mengangkat permasalahan bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagai korban menurut undang-undang perlindungan anak maupun aturan hukum pidana, serta bagaimana suatu tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagai korban bisa terjadi beserta hal apa saja yang mendasari terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagai korban. Penulis juga akan membahas analisis yuridis terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagai korban,

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bagian kepustakaan atau data sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan dokumen lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagai korban diatur dalam KUHP dan UU. No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagai korban dapat dikategorikan ke dalam dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Sanksi pidana yang diterapkan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagai korban dalam putusan nomor : 2717/Pid.Sus/2015/PN.Mdn adalah sebagaimana ketentuan pasal 81 ayat (2) UU. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

^{*} Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

^{**} Dosen Pembimbing I dan Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

^{***} Dosen Pembimbing II dan Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.¹

Perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi yang harus diperoleh setiap anak, karena setiap warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.² Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung dalam pengaturan dalam peraturan undang-undang.³

Pada kenyataannya perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sebab anak sudah sering kali mengalami perlakuan salah dan hak-haknya dilanggar. Bahkan kita sering mendengar bahwa anak menjadi korban utama dalam kejahatan asusila yang berbau seksual seperti pemerkosaan atau persetubuhan, perbuatan cabul dan kekerasan seksual.

Sebagaimana kita ketahui bahwa masalah kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan (*Crime*

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak

² Penjelasan Pasal 27 Undang-undang Dasar 1945

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia)*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm.42

Against Humanity)⁴, sekaligus merupakan salah satu permasalahan hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam.

Kejahatan seksual yang melibatkan perempuan yang tergolong masih dibawah umur yang belum pantas secara fisik dan mental untuk melakukan hubungan biologis/seksualitas sebagaimana layaknya orang dewasa dikategorikan sebagai kelainan seksual, yaitu dimana seks tidak diletakkan pada waktu dan tempat yang tepat karena tanpa ikatan perkawinan dan usia mereka masih dibawah umur.

Ketertarikan orang dewasa (pelaku) terhadap seks rekreasional yang menempatkan anak sebagai objek perangsang dan pelampiasan libido dalam KUHP dikategorikan sebagai tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman pidana.⁵

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah), baik langsung maupun tidak langsung.⁶

Dari sekian banyak kasus kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi di Indonesia, M. R Siregar adalah salah satu anak perempuan yang menjadi korban suatu tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa yang dikenal oleh korban melalui jejaring sosial *facebook*. Terbongkarnya kasus ini bermula sejak korban pergi dari rumah pada tanggal 13 januari 2015 dan dibawa oleh pelaku dengan tanpa izin orangtua korban selama sekitar 13 hari. Hal ini tentu saja menimbulkan kecemasan luar biasa bagi orangtua korban dan akhirnya orangtua korban melaporkan pengaduan ke Pihak Kepolisian.

⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm.25

⁵ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Buku Seru, Jakarta, 2015, hlm.16

⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm.69

Menurut pengakuan Jaka Syahputra (pelaku) di persidangan, korban tidak lain adalah merupakan pacar pelaku. Perkara ini telah dijatuhi vonis pengadilan, dimana pelaku terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak. Pelaku menyadari bahwa pada saat itu korban masih duduk di kelas XI SMA dan masih berumur 16 tahun.

Tindak pidana persetubuhan tersebut telah dilakukan oleh pelaku terhadap korban secara berulang-ulang di berbagai tempat diantaranya di Hotel Anggrek yang terletak di Jalan Setia Budi Ujung Kecamatan Simpang Selayang Medan, di rumah kost yang terletak di Jalan M. Idris Gg Becek Medan dan lain-lain.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya.⁷

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagai korban menurut undang-undang perlindungan anak maupun aturan hukum pidana, serta bagaimana suatu tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagai korban bisa terjadi beserta hal apa saja yang mendasari terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagai korban. Penulis juga akan membahas analisis yuridis terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagai korban, dengan judul "**Analisis Yuridis Penerapan Hukum Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak (Studi Putusan Nomor: 2717/Pid.Sus/2015/PN.Mdn)**"

⁷ Maidin Gultom, *Op. Cit.* hlm.69

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dikemukakan sebagai rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak ?
3. Bagaimana analisis yuridis penerapan hukum tindak pidana persetubuhan terhadap anak (Studi Putusan Nomor: 2717/Pid.Sus/2015/PN.Mdn) ?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah penelitian yuridis normatif atau biasa disebut penelitian hukum doktriner⁸, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bagian pustaka atau data sekunder. Penelitian yuridis normatif disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Penelitian yuridis normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau badan hukum yang lain. Penelitian hukum ini disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam melengkapi karya ilmiah ini adalah data sekunder yang diperoleh dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa peraturan perundang-undangan antara lain : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press, Jakarta 1986), hlm.51

Undang-Undang Hukum Pidana), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan disertai isi dari putusan nomor : 2717/Pid.Sus/2015/PN.Mdn

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya⁹.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁰ Contohnya seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini metode studi dokumen dengan penelusuran kepustakaan (*library research*) dan juga melalui bantuan media elektronik, yaitu dengan mempelajari dan menganalisa berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini seperti, buku-buku, makalah, artikel dan sumber bacaan lain yang berkaitan dengan persetujuan terhadap anak.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang dilakukan penulis adalah analisa kualitatif yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan penulisan ini.

Kemudian melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut di atas agar sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini. Mengumpulkan, mengolah dan menginterpretasikan data guna mendapatkan

⁹*Ibid.*, hlm.52

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Bandung, 1996, Hlm.194

kesimpulan dari permasalahan serta memaparkan kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak

Meletakkan anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan dalam pembahasan pengaturan hukum dapat ditemukan dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yakni dikualifikasikan sebagai kejahatan yang diatur dalam Bab ke-XIV dari buku ke-II Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Ketentuan pidana yang diatur dalam bab ini dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau *ontuchte handelingen*. Oleh karena hal tersebut dipandang bertentangan dengan kepatutan di bidang kehidupan seksual.

Secara normatif, telah diatur mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yakni Pasal 287 KUHP, yang rumusan aslinya berbunyi sebagai berikut :¹¹

- (1) *Hij die buiten echt vleeslijk gemeenschap heeft met ene vrouw van wie hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat zij indien van haar leeftijd niet blijkt, nog niet huwbaar is, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hogste negen jaren*
- (2) *Vervolging heeft niet plaats dan op klachte, tenzij de vrouw den leeftijd van twaalf jaren nog niet heeft bereikt, of een der van de artt.291 en 294 aanwezig is.*

Artinya :

- (1) “Barang siapa mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan, dengan seorang wanita, yang ia ketahui atau sepantasnya harus ia duga bahwa umur wanita itu belum mencapai lima belas tahun ataupun jika tidak dapat diketahui dari usianya, wanita itu merupakan wanita yang belum dapat dinikahi, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

¹¹ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan (Edisi Kedua)*, SinarGrafika, Jakarta, 2011, hlm.113

- (2) Penuntutan tidak akan dilakukan apabila tidak ada pengaduan, kecuali jika wanita tersebut belum mencapai usia dua belas tahun atau jika terjadi hal-hal seperti yang diatur dalam Pasal 291 dan Pasal 294.

Mengenai ketentuan larangan dan sanksi yang mengatur tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yakni :

Pasal 76 D berbunyi :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”.

Pasal 81 berbunyi :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak

Secara umum pelaku melakukan tindak pidana persetubuhan dengan cara seduksi (Seduire: membujuk, menggoda) dan perkosaan. Seduksi merupakan bujukan dan godaan untuk mengajak partnernya bersetubuh, yang sebenarnya melanggar norma susila atau melanggar hukum. Biasanya wanita mendapatkan janji-janji indah akan dikawini dan ditanggung nasibnya.

Hubungan seksual antara orang dewasa dan anak walaupun dilakukan tidak dengan cara mengancam atau memaksa secara hukum tindakan tersebut masuk dalam kategori tindak pidana pemerkosaan terhadap anak (statutory rape).¹²

¹² Ismantoro Dwi Yono, *Op.Cit*, hlm.5

Faktor internal adalah faktor yang terdapat dalam diri si pelaku sehingga ia dalam hal ini melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Adapun faktor-faktor internal, yakni :

1. Kejiwaan

Kondisi kejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal dari seseorang dapat juga mendorong seseorang melakukan kejahatan. Misalnya, nafsu seks yang *abnormal*, sakit jiwa, *psycho patologi* dan aspek psikologis dari instink-seksuil.¹³

Mengenai gangguan kejiwaan yang menimbulkan tingkah laku yang menyimpang menyebabkan individu itu tidak dapat memisahkan antara perbuatan baik maupun jahat.¹⁴ Bentuk relasi seks yang *abnormal* dan *perverse* (buruk, jahat) adalah relasi seks yang tidak bertanggung jawab, dan di dorong oleh kompulsi-kompulsi dan dorongan-dorongan yang *abnormal*.¹⁵

2. Moral

Moral merupakan faktor penting untuk menentukan timbulnya kejahatan. Moral sering disebut sebagai filter terhadap munculnya perilaku yang menyimpang, sebab moral itu adalah ajaran tingkah laku tentang kebaikan-kebaikan dan merupakan hal yang vital dalam menentukan tingkah laku. Dengan bermoralnya seseorang maka dengan sendirinya dia akan terhindar dari segala perbuatan yang tercela. Sedangkan orang yang tidak bermoral cenderung untuk melakukan kejahatan.¹⁶

3. Biologis

Bahwa sejak lahirnya manusia itu mempunyai tingkat graditas seks yang berbeda-beda, ada yang sudah mempunyai bibit kelainan. Ajaran *psychoanalysa* dari sigmund Freud, bahwa manusia itu hidup dalam libido seksualis. Apabila seseorang tidak sanggup menguasai dirinya dalam hal ini, akan menimbulkan

¹³Psychology With Lovely Heart, Pelecehan Seksual Pada Remaja dan Anak, diakses dari <http://psikologi-untar.blogspot.co.id/2014/11/pelecehan-seksual-pada-remaja-dan-anak.html>, pada tanggal 24 februari 2017, pukul 02.30 wib

¹⁴Khainur Arrasjid, *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminal*, Fakultas Hukum USU Medan, 1998, hlm.32

¹⁵ Kartini Kartono, *Op.Cit.*, hlm.226

¹⁶ Lukman hakim, Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur, Vol.13 No.1 Februari 2008, hlm.76

delik seksual sebagaimana dikatakan P. Lucas bahwa sifat jahat pada hakekatnya sudah ada semenjak lahir dan diperoleh dari keturunan.¹⁷

Menurut Sigmund Freud setiap manusia memiliki libido (nafsu birahi) yang selalu menuntut untuk dilampiaskan. Tetapi, untuk melampiaskan libido yang bersarang pada tubuh manusia tidak selalu dapat direalisasikan oleh manusia, penyebabnya adalah karena adanya norma-norma sosial, seperti norma agama, norma kesucilaan, dan norma hukum. Didalam norma-norma tersebut memiliki syarat yang berlaku agar libido tersebut dapat dilampiaskan yakni salah satunya ialah menikah dengan seseorang yang sudah cukup umur.¹⁸

4. Mispersepsi Terhadap Pacaran.

Bentuk penyaluran kasih sayang yang salah dalam masa pacaran. Sering kali remaja mempunyai pandangan yang salah bahwa masa masa pacaran merupakan masa di mana seseorang boleh mencintai maupun dicintai oleh kekasihnya. Dalam hal ini, bentuk ungkapan rasa cinta (kasih sayang) dapat dinyatakan dengan berbagai cara, misalnya, pemberian hadiah bunga, berpelukan, berciuman, dan bahkan melakukan hubungan seksual. Dengan anggapan yang salah ini, maka juga akan menyebabkan tindakan yang salah.¹⁹

Kedekatan hubungan antara lawan jenis (laki-laki dengan perempuan yang bukan istrinya atau bukan mahramnya) merupakan faktor yang cukup berpengaruh terhadap terjadinya kejahatan seksual. Pihak pelaku memang bersalah, namun kesalahan yang diperbuat itu bisa disebabkan oleh kesalahan-kesalahan yang secara tidak langsung diperbuat oleh korban.²⁰ Persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak sebagai korban pada umumnya, akibat motivasi berpacaran atau percintaan dan beberapa di antaranya berorientasi pada pemuasan nafsu serta kebebasan seksual untuk mencapai kepuasan.

¹⁷ H.M Ridwan dan Ediwarman, *Op.Cit*, hlm.5

¹⁸ Ismantoro Dwi Yono, *Op.cit* hlm.7-8

¹⁹ Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Remaja*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm.89

²⁰ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op.Cit*, hlm.69

5. Umur Atau Usia

Sebagaimana diketahui bahwa manusia itu mempunyai masa-masa/periode perkembangan atau “*life-stadium*”, antara lain :²¹

- a. Masa kanak-kanak, periode ini adalah suatu masa yang sangat penting yakni sebagai suatu dasar/basis untuk perkembangan individu anak dalam perkembangan selanjutnya. Bila pada masa ini salah mengarahkan pendidikan dan pengajaran, anak itu kelak akan mengalami kehidupan yang suram.
- b. Masa remaja, periode ini adalah masa pertumbuhan yang pesat bagi manusia, terutama di dalam bidang seksual. Pada masa ini anak remaja itu ingin hidup sebagai orang dewasa, tetapi ia belum matang, maka pada dirinya timbul kegoncangan (*strum and drank*), ia mulai mengadakan contoh-contoh langsung dengan kehidupan masyarakat, tetapi ia masih berada dalam kejanggalan. Ia menemui kesadaran akan dirinya. Frekuensi daripada kriminalitas pada periode remaja ini tinggi, presentase delik-delik pada masa ini merupakan presentase yang tertinggi dari periode lainnya.
- c. Masa dewasa pertama, pada masa ini daya-daya pertumbuhan psychis sudah berkembang dan kesadaran akan diri sendiri telah timbul pada individu-individu, dan perkembangan psychis sudah semakin stabil. Pertumbuhan badan telah mencapai puncaknya. Dan pada periode dewasa pertama ini seksualitas masih tetap mempunyai peranan yang penting dan frekuensinya masih tetap tinggi.

Selanjutnya Faktor Eksternal adalah faktor yang terdapat luar diri si pelaku sehingga ia dalam hal ini melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak, yakni :

1. Pergaulan

Menurut Hurlock, perilaku seksual sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulannya, terutama pada masa pubertas/remaja dimana pengaruh teman sebaya lebih besar dibandingkan orang tuanya atau anggota keluarga lain.²²

²¹ H.M Ridwan dan Ediwarman, *Op.Cit*, hlm.10

2. Keluarga

Keluarga adalah lembaga pertama dan utama dalam melaksanakan proses sosialisasi dan sivilisasi pribadi anak. Di tengah keluarga anak belajar mengenal makna cinta-kasih, simpati, loyalitas, ideologi, bimbingan dan pendidikan. Keluarga memberikan pengaruh menentukan pada pembentukan watak dan kepribadian anak dan menjadi unit sosial terkecil yang memberikan dampak baik atau buruknya perkembangan jiwa dan jasmani anak.²³

Kondisi keluarga yang berantakan merupakan cerminan adanya ketidakharmonisan antara individu (suami-istri, atau orangtua anak-anak) dalam lembaga rumah tangga. Hubungan suami istri yang tidak sejalan/ seirama yang ditandai dengan pertengkaran, percekocokan maupun konflik terus menerus, sehingga menyebabkan ketidakbahagiaan perkawinan. Tidak terselesaikan masalah ini, akan berdampak buruk, anak-anak akan melarikan diri untuk mencari kasih sayang dan perhatian dari pihak lain, dengan cara melakukan kenakalan-kenakalan di luar rumah.²⁴

3. Ekonomi

Kondisi sosioekonomi keluarga juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap aktivitas seksual remaja, karena individu yang berasal dari keluarga dengan kondisi sosioekonomi sedang dan tinggi memiliki layanan atau fasilitas yang lebih dibandingkan dengan individu dari keluarga dengan sosioekonomi rendah. Misalnya mereka memiliki gadget-gadget baru dengan fitur internet dan sosial media yang memudahkan mereka untuk mendapatkan berbagai informasi dan menjalin hubungan sosial secara lebih luas. Mereka juga memiliki uang saku yang cukup sehingga memiliki cukup pulsa untuk melakukan aktivitas yang berkaitan dengan gadget mereka. Kondisi ini tidak berlaku bagi remaja dari keluarga dengan sosioekonomi rendah, mereka hanya memiliki telepon genggam versi lama. kondisi sosioekonomi juga membuat penampilan mereka menjadi

²² Maulana Ali Ahmad, *Sexualitas*, diakses dari <https://unipa.wordpress.com/tag/seksualitas/>, pada tanggal 23 Februari 2017 pukul 21.30 WIB

²³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 1998, hlm.120

²⁴ Agoes Dariyo, *Op.Cit*, hlm.110

berbeda. Mereka tampak lebih menarik dengan dandanan yang sedikit lebih berani baik dari sisi pakaian maupun kosmetik, sehingga mereka lebih dini dalam berpacaran. Kondisi inilah yang membuat mereka cenderung melakukan aktivitas seksual pranikah.²⁵

4. Sosial Budaya

Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi dan alat-alat komunikasi, terjadilah perubahan-perubahan sosial yang sangat cepat pada hampir semua kebudayaan bangsa di dunia. Perubahan sosial yang diakibatkan oleh bervariasinya ide-ide ekonomi, religi, dan ilmu pengetahuan itu mempengaruhi sekali adat kebiasaan hidup manusia, sekaligus juga mempengaruhi pola-pola seks yang konvensional.²⁶

5. Media Massa

Dampak yang ditimbulkan oleh media massa bisa beraneka ragam diantaranya, misalnya terjadinya perilaku yang menyimpang dari norma-norma sosial atau nilai-nilai budaya yang ada. Pengaruh media massa baik televisi, majalah, handphone dan internet sering kali di salah gunakan oleh kaum remaja dalam berperilaku sehari-hari, misalnya saja remaja yang sering melihat tontonan kebudayaan barat, mereka melihat perilaku seks itu menyenangkan dan dapat diterima dilingkungannya. Kemudian dari hal tersebutlah kaum remaja mulai mengimitasikan pada pola kehidupan mereka sehari-hari.²⁷

²⁵Siti Maimunah, Pengaruh Faktor Keluarga terhadap Perilaku Seksual Remaja diakses dari : <http://mpsi.umm.ac.id/files/file/359-362%20Siti%20Maimunah.pdf> pada 26 februari 2017 pukul 23.56 wib

²⁶Kartini Kartono, *Psikologi Wanita Jilid I (Menenal Gadis Remaja & Wanita Dewasa)* Mandar Maju, Bandung, 1992, hlm.221

²⁷Rizki Dwi Hartono. et al., Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Remaja Berperilaku Menyimpang, diakses dari <http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/58735/Rizki%20Dwi%20Hartono.pdf?sequence=1> diakses pada 25 februari 2017 pukul 14.30 wib

C. ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan : No.2717/Pid.Sus/2015/PN.Mdn)

1. Kronologi

Adapun identitas terdakwa secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dalam kasus pidana persetubuhan terhadap anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan dengan nomor perkara : 2717/Pid.Sus/2015/PN.Mdn adalah sebagai berikut :

Nama lengkap	:JAKA SYAHPUTRA
Tempat lahir	: Medan
Umur/Tanggal lahir	: 23 Tahun/04 Desember 1992.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: MEDAN .
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Tidak ada.

Bahwa pada tanggal 18 Desember 2014 saksi korban Muspita Rahma Siregaryang lahir pada tanggal 9 Oktober 1998 (sesuai dengan foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Madrasah Ibtidaiyah) bersama danganterdakwa pulang dari rumah nenek terdakwa, saat menuju perjalanan pulangsekira pukul 16.00 wib terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Jakangantuk" lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk berhenti di Hotel Anggrekyang terletak di Jalan Setia Budi Ujung Kecamatan Simpang Selayang Medandan korbanpun mengatakan "Ya udah".

Sesampainya dikamar hotel terdakwadandan saksi korban mengobrol lalu terdakwa meminta maaf kepada saksi korban selanjutnya terdakwa mencium kening saksi korban lalu mencium bibir saksi korban kemudain mengelus-elus payudara saksi korban lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban " maaf ya abang melakukan ini agar kautidak lari", selanjutnya terdakwa membuka celananya melihat hal tersebut saksi korban mengatakan "abang ngapain kaya gitu

” dan dijawab oleh terdakwa ”tidak apa-apa nggak usah takut sama dosa, aku sayang kali sama kau, aku yakin kau itu yang jadi istri ku, namun saksi korban tetap tidak mau, lalu terdakwa mengatakan ”Udah tidak apa-apa” selanjutnya terdakwa membuka celana saksi korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina saksi korban, awalnya terdakwa merasa susah memasukkan kemaluannya kedalam vagina saksi korban namun tetap terdakwa paksakan hingga saksi korban merintih kesakitan dan mengatakan sakit yank, akan tetapi terdakwa tetap memasukkan kemaluannya setelah kemaluan saksi korban berhasil masuk seluruhnya kedalam vagina saksi korban terdakwa pun menggoyang-goyangkan pantatnya berulang-ulang kali hingga terdakwa mengalami ejakulasi lalu terdakwa menarik kemaluannya dari dalam vagina saksi korban, selanjutnya terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan vaginanya dan saat itu saksi korban melihat ada cairan lendir yang keluar dari vaginanya.

Setelah saksi korban selesai membersihkan diri terdakwa pun meminta maaf kepada saksi korban sambil mengatakan ”awak janji kalo misalnya kamu hamil awak akan tanggung jawab”.

Bahwa satu minggu kemudian terdakwa dan saksi korban pun melakukan persetubuhan di Hotel Angrek Medan sekitar 4 (empat) kali, selanjutnya pada waktu yang sudah tidak diingat lagi terdakwa dan saksi korban melakukan persetubuhan di Hotel Merlin Medan lalu pada tanggal 13 Januari 2015 terdakwa menyewa rumah kost yang terletak di jalan M. Idris Gang Becek Medan selama sekitar 1 (satu) minggu dan selama 1 (satu) minggu tersebut terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban berulang kali.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 43/OBG/2015 tanggal 31 Januari 2015 dengan Nomor MR : 95.30.53 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pringadi Kota Medan yang dilakukan terhadap saksi Korban Muspita Rahma Siregar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sanusi Piliang, SPOG dengan hasil pemeriksaan :

- Alat Kelamin Luar : Rambut Kemaluan Normal
- Liang Senggama : Bisa Terbuka 2 (dua) jari longgar

- Selaput dara (hymen) robek lama (tidak berdarah lagi), sampai ke dasar pada arah jarum jam 3 (tiga) dan jam 6 (enam)
- Rahim : Normal
- USG : Rahim tidak dijumpai kelainan
- Kesimpulan Selaput Dara tidak utuh (non intake)

2. Dakwaan

Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

- **Kesatu;**
melanggar pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014
- **Atau Kedua;**
melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 e UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

3. Fakta-fakta Hukum

1) Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya.²⁸

1) Saksi korban Muspita Rahma Siregar

- Bahwa benar awalnya saksi korban mengenal terdakwa dari Media Sosial Facebook lalu pada tanggal 27 Oktober 2014 saksi korban dan terdakupun beretmu di jalan Bakti selanjutnya saksi korban di bawa oleh terdakwa kerumah terdakwa lalu kampun pergi berjalan-jalan dengan menegendarai sepeda motor milik saksi korban sampai pukul 17.00 wib lalu korbanpun pulang kerumah.

²⁸ Penjelasan Pasal 1 Angka 27 Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

- Bahwa tanggal 28 Oktober 2014 saksi korban dan terdakwa bertemu kembali saat saksi korba baru pulang dari sekolah, kemudian pada tanggal 29 Oktober 2014 saksi korban tidak pulang kerumah karena saksi korban dan terdakwa menginap di hotel Merlin dan antara saksi korban dan terdakwa tidak terjadi apa-apa.
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2014 saksi korban dan terdakwa pergi kerumah nenek terdakwa di daerah Tanjung Morawa lalu sekira pukul 16.00 wib kami pun pulang dan saat menuju perjalanan pulang di daerah Selayang Hujan lalu terdakwaupun berkata kepada saksi korban “yok kita kesana dulu yok disitu ada tempat tidurnya bisa mengeringkan badan” dan dijawab oleh saksi korban “ya udah” lalu kamipun masuk ke Hotel Anggrek yang terletak dijalan Setia Budi Ujung Kecamatan Simpang Selayang Medan Kota Medan. Sesampainya dikamar hotel tersebut terdakwa dan saksi korban mengobrol lalu terdakwa meminta maaf kepada saksi korban lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sayang kepada saksi korban kemudian terdakwaupun mencium kening saksi korban selanjutnya mencim bibir saksi korban dan dilanjutkan dengan mengelus-elus payudara saksi korban sambilberkata “maaf ya abang melakukan ini agar kau tidak lari” selanjutnya terdakwa mmebukacelananya melihat hal tersebut saksi korban berkata “abang ngapain kaya gitu” dan dijawab oleh terdakwa “tidak apa-apa nggak usah takut sama dosa aku sayang kali sama kau, aku yakin kau yang akan jadi istri ku” karena merasa mendapat perlakuan tersebut saksi korbanpun menjadi tersangsang dan bernafsu sehingga saat saksi korbanpun tidak melakukan perlawanan saat terdakwa membuka baju dan celana yang dikenakan saksi korban . selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam vagina saksi korban awalnya terdakwa merasa susah memasukkan kemaluannya kedalam vagina saksi korban namun tetap terdakwa paksakan hingga saksi korban merintih kesakitan dan mengatakan sakit yank, akan tetapi terdakwa tetap memasukkan kemaluannya setelah kemaluan saksi korban berhasil masuk seluruhnya kedalam vagina saksi korban terdakwaupun menggoyang-goyangkan pantatnya berulang-ulang kali hingga terdakwa

mengalami ejakulasi lalu terdakwa menarik kemaluannya dari dalam vagina saksi korban , selanjutnya terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan vaginanya dan saat itu saksi korban melihat ada cairan lendir yang keluar dari vaginanya. Setelah saksi korban selesai membersihkan diri terdakwa meminta maaf kepada saksi korban sambil mengatakan ”awak janji kalo misalnya kamu hamil awak akan tanggung jawab”.

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban dan terdakwa tanpa seijin dari orang tua saksi korban sering melakukan hubungan layaknya suami istri yang kami lakukan di hotel Anggrek dan Hotel Merlin yang terletak di jalan Pasundan Gatot Subroto Medan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 saksi korban pamit kepada orang tua saksi korban akan pergi ke rumah teman lalu setelah orang tua saksi korban mengizinkan saksi korban justru pergi menemui terdakwa lalu saksi korban dan terdakwa pergi dan saksi korban tidak pulang ke rumah sampai tanggal 23 Januari 2015.
- Bahwa saat saksi korban tidak pulang tersebut saksi korban dan terdakwa berpindah-pindah tempat tinggal mulai dari hotel merlin sampai menyewa tempat kos di jalan Pasundan dan selama tinggal bersama terdakwa dan saksi korban selalu melakukan hubungan suami istri.
- Bahwa saat pertama kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban terdakwa mengetahui bahwa usia saksi korban saat itu baru 16 tahun.
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa berjanji akan menikahi saksi korban.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangansaksi adalah benar;

2) Saksi Pasti Siregar

- Bahwa benar saksi korban dan terdakwa menjalin hubungan pacaran hal tersebut saksi ketahui karena terdakwa pernah berkunjung ke rumah saksi dan saksi sempat menasehati terdakwa bahwa saksi korban masih sekolah sehingga agar mereka berhubungan yang sewajarnya saja.

- Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 13 Januari 2015 sekira pukul 15.00 wib saksi korban izin kepada saksi ingin pergi kerumah temannya lalu saksi mengatakan kepada saksi korban untuk pulang paling lama pukul 18.00 wib kemudian saksi korbanpun pergi dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa setelah pukul 18.00 saksi korban tidak kunjung pulang lalu istri saksi pun mengabari saksi bahwa saksi korban belum juga pulang selanjutnya saksi mengsms saksi korban dan dijawab oleh saksi korban bahwasanya besok saksi korban pulang dan dia mengaku sedang bersama terdakwa.
- Bahwa karena keesokan harinya saksi korban tidak kunjung pulang maka saksi beserta keluarga mencari saksi korban kerumah nenek terdakwa dan saksi bertemu dengan orang tua terdakwa akan tetapi orang tua terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaa saksi korban dan terdakwa, selanjutnya saksiupun menelusuri daerah sekitar rumah terdakwa akan tetapi saksi korban tidak ditemukan.
- Bahwa selama sekitar 13 hari saksi korban tidak kunjung pulang dan selama itu saksi korban bersama-sama dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak ada memberi izin kepada terdakwa untuk membawa pergi saksi korban dan saat saksi korban di bawa oleh terdakwa saksi korban baru berusia 16 tahun.
- Bahwa selama saksi korban pergi dengan terdakwa diantara mereka sudah melakuakn hubungan suami istri dimana saksi mengetahui hal tersebut karena istri saksi menceritakan hal tersebut kepada saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwaketerangan saksi adalah benar;

3) Saksi Arfan Pane

- Bahwa benar pada tanggal 14 Januari 2015 sekira pukul 17.00 wib saksi PastiSiregar datang menemui saksi di rumah saksi lalu meminta tolong kepada saksi untuk mencari saksi korban karena dari tanggal 13 Januari 2015 saksi korbantidak pulang kerumah, lalu saksi dan saksi Pasti Siregarpun pergi mencari saksi korban kerumah nenek terdakwa lalu kami bertemu dengan ibu terdakwa kemudian saksi Pasti Siregarpun bertanya kepada ibu terdakwa

apakah saksi korban ada di sana dan di jawab oleh ibu terdakwa bahwasanya saksi korban dan terdakwa tidak ada di rumah selanjutnya saksi dan saksi Pasti Siregar pun pergimencari saksi korban ke arah Halat dan Bromo akan tetapi saksi korban tidak ketemu.

- Bahwa saksi dan saksi Pasti Siregar telah mencari saksi korban selama 2 hari akan tetapi saksi korban tidak juga diketemukan.
- Bahwa karena saksi korban tidak juga di temukan maka pada tanggal 17 Januari 2015 saksi Pasti Siregar membuat laporan ke Kantor Polisi dan saat itu saksi Pasti Siregar menerangkan pada Polisi bahwasanya anaknya telah di bawa pergi tanpa seijin dari orang tua oleh terdakwa sejak tanggal 13 Januari 2015 dan saat di bawa pergi tersebut anak saksi Pasti Siregar masih berusia 16 Tahun.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saat saksi korban pergi dari rumah tersebut saksi korban masih duduk di kelas 2 SMA.
- Bahwa sebelum saksi korban pergi dari rumah saya melihat terdakwa berada di rumah saksi korban saat ayah saksi korban sedang bekerja, saya mengetahui hal tersebut saksi korban sering jajan kewarung saya bersama dengan terdakwa.
- Bahwa akibat kepergian terdakwa dari rumah tersebut saksi Pasti Siregar beserta Istri menjadi cemas dan malu kepada tetangga.

2. Alat Bukti

Visum Et Repertum Nomor 43/OBG/2015 tanggal 31 Januari 2015 dengan No MR : 95.30.53 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pringadi Kota Medan yang dilakukan terhadap saksi Korban Muspita Rahma Siregar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sanusi Piliang, SPOG dengan hasil pemeriksaan :

Alat Kelamin Luar : Rambut Kemaluan Normal

Liang Senggama : Bisa Terbuka 2 (dua) jari longgar

- Selaput dara (hymen) robek lama (tidak berdarah lagi), sampai kedaras pada arah jarum jam 3 (tiga) dan jam 6 (enam)

Rahim : Normal

USG : Rahim tidak dijumpai kelainan

Kesimpulan Selaput Dara tidak utuh (non intake)

3. Keterangan Terdakwa

- Bahwa benar saksi korban merupakan pacar terdakwa sejak tanggal 28 Oktober 2014 sampai sekarang belum ada kata putus.
- Bahwa benar bulan Desember 2014 terdakwa dan saksi korban pergi kerumah nenek terdakwa di daerah Tanjung Morawa lalu sekira pukul 18.00 wib kami pun pulang dan saat menuju perjalanan pulang di daerah Selayang Hujan lalu terdakwapun berkata kepada saksi korban “Jaka ngantuk“ dan mengajak saksi korban untuk singgah di Hotel Anggrek yang terletak di jalan Setia Budi Ujung Kecamatan Simpang Selayang Medan Kota Medan Lalu korbanpun menjawab ya sudah lalu kami pun masuk ke Hotel sesampainya dikamar hotel tersebut terdakwa pun mencium kening saksi korban selanjutnya mencium bibir saksi korban dan dilanjutkan dengan mengelus-elus payudara saksi korban sambil, mendapat perlakuan tersebut saksi korban berkata “awak takut Jaka, awak masih sekolah” dan terdakwa menjawab “ya udahlah ga papa yang penting awak tanggung jawab, awak sayang kali sama saksi korban” karena mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi korbanpun menjadi mau saat terdakwa membuka celana saksi korban selanjutnya terdakwa membuka celana selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam vagina saksi korban awalnya terdakwa merasa susah memasukkan kemaluannya ke dalam vagina saksi korban namun tetap terdakwa paksakan hingga saksi korban merintih kesakitan dan mengatakan sakit yank, akan tetapi terdakwa tetap memasukkan kemaluannya setelah kemaluan saksi korban berhasil masuk seluruhnya ke dalam vagina saksi korban terdakwapun menggoyang-goyangkan pantatnya berulang-ulang kali hingga terdakwa mengalami ejakulasi dan terdakwa menembakkan sperma terdakwa diluar kemaluan saksi korban.
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa mengatakan “ bahwa Jaka pasti tanggung jawab sama Vita”.

- Bahwa 3 hari kemudian kami pergi ke Hotel Anggrek untuk melakukan hubungan suami istri lagi dan setiap ada kesempatan kami selalu melakukan hubungan suami istri yang kami lakukan ditempat yang berpindah pindah dari hotel Merlin yang terletak di jalan Gatot Subroto dan beberapa rumah kos yang terdakwa sewa di jalan Pasundan.
- Bahwa terakhir kali terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan saksi korban pada tanggal 15 Mei 2015 di Hotel Merlin.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari orang tua saksi korban untuk membawa pergi saksi korban dan menyetubuhi saksi korban.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saat terdakwa menyetubuhi saksi korban saat itu saksi korban masih berusia 16 tahun.

4. Tuntutan Pidana

Adapun tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- a. Menyatakan terdakwa JAKA SYAHPUTRA bersalah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Kesatu.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAKA SYAHPUTRA berupa pidana selama 8 (delapan) tahun dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
- c. Menetapkan agar terdakwa JAKA SYAHPUTRA membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

5. Putusan

Dalam perkara Nomor 2717/Pid.Sus/2015/PN.Mdn Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jaka Syahputra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, membujuk anak melakukan persetujuan dengannya*”; sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (Seribu rupiah)

6. Analisis Yuridis Terhadap Putusan No.2717/Pid.Sus/2015/PN.Mdn

Setelah membaca dan menganalisa dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara ini, maka dapat disimpulkan bahwa jaksa penuntut umum membuat surat dakwaan yang disusun secara alternatif untuk mendakwa Terdakwa Jaka Syahputra sebagai berikut :

- Pertama : Melanggar pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014
Tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak.
- Atau Kedua : Melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 e UU RI
No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain. Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa memutuskan

terlebih dahulu tentang dakwaan pertama.²⁹ Artinya jika salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Berdasarkan pertimbangan Hakim terhadap dakwaan alternatif yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa adalah dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 81 ayat (2) UU-RI No.35 Tahun 2014, tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Adapun yang unsur-unsur yang harus dapat dibuktikan oleh dalam tindak pidana persetubuhan yang diatur dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah :

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;

Dalam hal pembuktian tersebut haruslah didasarkan pada ketentuan pasal 184 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Adapun alat bukti yang sah menurut ketentuan pasal 184 KUHAP ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan nomor 2717/Pid.Sus/2015/PN.Mdn, penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ini menguraikan pertimbangan-pertimbangan yang relevan dan

²⁹Andi Soffian dan Abdul Asis, *Op.Cit*, hlm.176

logis, mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan dan ada atau tidaknya menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, hingga hal keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam menjatuhkan pidana, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma-norma kesusilaan yang berlaku didalam masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan merasa bersalah atas perbuatannya;

Berdasarkan Putusan Nomor : 2717/Pid.Sus/2015/PN.Mdn, Hakim dalam amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jaka Syahputra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”; sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (Seribu rupiah);

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sesuai dalam putusan Nomor : 2717/Pid.Sus/2015/PN.Mdn, Penerapan hukum pidana dalam perkara ini berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur subjektif dan objektif tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam Pasal 81ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014,

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu :

1) Unsur Subjektif

Unsur Subjektif yaitu unsur setiap orang, yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur menunjukkan kepada subjek atau pelaku tidak pidana, dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang didepan persidangan mengaku bernama JAKA SYAHPUTRA yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2) Unsur Objektif

Unsur Objektif dalam perkara ini yaitu unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh alat bukti yang berasal dari keterangan saksi-saksi, surat berupa hasil visum dan keterangan terdakwa di depan persidangan, bahwa sesampainya dikamar hotel terdakwa dan saksi korban mengobrol lalu terdakwa mencium kening saksi korban lalu mencium bibir saksi korban kemudian mengelus-elus payudara saksi korban. Selanjutnya terdakwa membuka celananya melihat hal tersebut saksi korban mengatakan ”abang ngapain kaya gitu ” dan dijawab oleh terdakwa ”tidak apa-apa nggak usah takut sama dosa, aku sayang kali sama kau, akuyakin kau itu yang jadi istri ku, namun saksi korban tetap tidak mau, lalu terdakwa mengatakan ”udah tidak apa-apa” selanjutnya terdakwa membuka celana saksi korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudahtegang kedalam vagina saksi korban, awalnya terdakwa merasa susah memasukkan kemaluannya kedalam vagina saksi korban namun tetap terdakwa paksakan hingga saksi korban merintih kesakitan dan mengatakan sakit yank,akan tetapi terdakwa tetap memasukkan kemaluannya setelah kemaluan saksikorban berhasil masuk seluruhnya kedalam vagina saksi korban hingga terdakwa mengalami ejakulasi lalu terdakwa menarik kemaluannya

dari dalam vaginasaksi korban. Selanjutnya terdakwa pun meminta maaf kepada saksi korban sambil mengatakan ”awak janji kalo misalnya kamu hamil awak akan tanggung jawab”.

Bahwa satu minggu kemudian terdakwa dan saksi korban pun melakukan persetubuhan di Hotel Anggrek Medan sekitar 4 (empat) kali, selanjutnya pada waktu yang sudah tidak diingat lagi terdakwa dan saksi korban melakukan persetubuhan di Hotel Merlin Medan, lalu pada tanggal 13 Januari 2015 terdakwa menyewa rumah kost yang terletak di jalan M. Idris Gang Becek Medan selama sekitar 1 (satu) minggu dan selama 1 (satu) minggu tersebut terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban berulang kali.

Bahwa saksi korban Muspita Rahma Siregar masih berumur sekitar 16 tahun dan berdasarkan Undang-undang yang berlaku korban masih tergolong anak-anak atau dibawah umur.

Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi.

Dengan demikian perbuatan terdakwa dalam perkara ini adalah perbuatan yang dengan sengaja melawan hukum. Terdakwa juga adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab. Selanjutnya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan atas uraian kasus diatas, yaitu keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain termasuk dengan keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya alat bukti yang sah berupa surat hasil Visum Et Repertum sebagaimana yang diuraikan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum telah terpenuhi.

Sehingga penulis setuju dengan keputusan ataupun kesimpulan hakim dalam menyatakan bahwa terdakwa atas nama Jaka Syahputra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipumuslihat, membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”; sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, yakni Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang

RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim yakni pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, telah memenuhi rasa keadilan hokum terhadap terdakwa sekaligus memberikan efek jera dan keadilan bagi masyarakat sebagai preventif agar masyarakat tidak melakukan hal yang sama.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagai korban :
 - a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu Pasal 287 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 290 ayat (3e).
 - b. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 81, Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 e.
 - c. Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagai korban disebabkan oleh berbagai faktor yang digolongkan ke dalam dua bagian, yaitu
 - a. Faktor Internal
 - 1) Kejiwaan;
 - 2) Moral;
 - 3) Biologis;
 - 4) Mispersepsi Terhadap Pacaran;
 - 5) Umur atau Usia.
 - b. Faktor Eksternal
 - 1) Pergaulan;
 - 2) Keluarga;
 - 3) Ekonomi;
 - 4) Sosial Budaya;
 - 5) Media Massa.
3. Analisis yuridis penerapan hukum pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak (Studi Putusan No.2717/Pid.Sus/2015/PN.Mdn) adalah

penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana persetujuan terhadap anak dalam putusan tersebut telah sesuai karena telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana menurut ketentuan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selama proses pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

B. Saran

Saran penulis untuk mengatasi permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Pemerintah, orangtua, masyarakat, lembaga dan instansi swasta harus dapat melakukan upaya yang lebih banyak lagi dalam rangka meminimalisir terjadinya kejahatan seksual terhadap anak dan turut mengupayakan kesejahteraan bagi anak.
2. Agar perlindungan terhadap anak ditingkatkan, diharapkan setiap orangtua memberikan pengasuhan serta pengawasan secara baik terhadap anak, upaya pengawasan terhadap anak juga harus menjadi tanggung jawab setiap kalangan baik Pemerintah, masyarakat, dan orangtua.